



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 212.1/PL.02.5-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor rekening khusus dana Kampanye serta wajib menutup rekening khusus dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
- b. Lampiran II : Contoh Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

KEDUA : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dalam pelayanan dan fasilitasi mengenai pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye; dan
- b. Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 23 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Subbagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 212.1/PL02.5-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING

KHUSUS DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS**

**PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

**PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG**

**UNTUK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN**

**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 14A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka hanya 1 (satu) Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum dan melaporkannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pelaporan rekening khusus dana kampanye dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon dan ditutup paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

Pada saat membuka rekening khusus dana kampanye, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib melampirkan surat Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dan Surat Pengantar Pembukaan rekening khusus dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lebong. Setelah dilakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye, Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib menutup rekening khusus dana kampanye dengan menyampaikan surat keterangan penutupan rekening khusus dana kampanye yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Lebong untuk memudahkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dalam melaksanakan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye, diperlukan suatu pedoman teknis sebagai acuan dalam pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020. Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

## C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

## D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
4. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
5. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan

Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

6. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye.
7. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Pihak lain adalah pihak selain Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 yang diberikan kewenangan melakukan transaksi keuangan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye dan/atau membuat Laporan Dana Kampanye.
9. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 membuka rekening khusus dana kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye di Bank Umum dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lebong;
2. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa tabungan atau giro;
3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020:
  - a. Bagi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh salah satu

- pasangan calon dan petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. Bagi perseorangan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
4. Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020:
- a. Bagi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
  - b. Bagi perseorangan, spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
5. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 membuka rekening khusus dana kampanye dengan wajib membawa dokumen sebagai berikut:
- a. Keputusan KPU Kabupaten Lebong tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
  - b. Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lebong ;
  - c. Keputusan KPU Kabupaten Lebong tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
  - d. Surat Pernyataan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen rekening khusus dana kampanye yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari perwakilan Parpol atau Gabungan Partai Politik dan Perwakilan Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 membuka Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon dan wajib diberikan kode khusus sebagai berikut:

- a. Kode “*RKDK.Pilkada.*” diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye yakni “*RKDK.Pilkada>Nama Calon Bupati dan Nama Calon Wakil Bupati*”

Contoh:

RKDK.Pilkada.nama calon dan nama calon

RKDK.Pilkada.Rama Yana dan Dewi Shinta

- b. Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye menyesuaikan dengan maksimal karakter pada masing-masing bank umum.
7. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib melaporkan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan rekening koran kepada KPU Kabupaten Lebong saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  8. Dalam hal penyampaian rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/ *email* atau jasa pengiriman;
  9. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib menyampaikan Surat Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lebong apabila Rekening Khusus Dana Kampanye bukan dikelola oleh Pasangan Calon tetapi pihak lain.

## B. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 menutup rekening khusus dana kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib menutup rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye di Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;

2. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Memastikan semua transaksi dana kampanye telah selesai sebelum Rekening Khusus Dana Kampanye ditutup;
  - b. Membawa buku tabungan Rekening Khusus Dana Kampanye saat menutup Rekening Khusus Dana Kampanye di bank umum;
  - c. Membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari kedua perwakilan yang bertandatangan di spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - d. Meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi dalam rekening khusus dana kampanye kepada bank umum;
  - e. Meminta Surat Pernyataan kepada bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup sebagaimana format surat tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing bank umum.
3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten Lebong paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/ *email* atau jasa pengiriman;
4. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 yang masih memiliki sisa saldo dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 23 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Subbagian Hukum,



Martoni

**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 212.1/PL.02.5-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG  
TAHUN 2020

CONTOH SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS  
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

---

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG

Kepada:

Yth .....(diisi nama Bank Umum yang dituju)

Di tempat

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor.....tanggal..... tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana terlampir, bahwa:

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Bupati Lebong

dan

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Wakil Bupati Lebong

adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Tahun 2020

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud dengan mengacu Keputusan KPU Nomor.....tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebong



(nama lengkap tanpa gelar)

Ditetapkan di Lebong

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Subbagian Hukum,

